

BAB 1

PENDAHAULUAN

1.1 Latar belakang

Rezeki ialah sesuatu yang dapat dimanfaatkan manusia, apakah halal atau haram, baik atau buruk. Semua yang tidak dimanfaatkan tetapi tetap dimiliki, rezeki tersebut merupakan milik orang lain. Islam mengajarkan umatnya untuk mendapatkan rezeki dengan cara yang halal dan baik. Rezeki yang halal dan baik bisa diperoleh dengan cara bekerja yang baik, serta tidak meninggalkan kewajiban sebagai seorang muslim, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 57 :

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ ۗ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا
 رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٥٧﴾

*wazhallalnaa 'alaykumu alghamaama wa-anzalnaa 'alaykumu almanna
 waalssalwaa kuluu min thayyibaati maa razaqnaakum
 wamaazhalamuunaa walaakin kaanuu anfusahum yazhlimuuna*

“Dan Kami naungi kamu dengan awan, dan Kami turunkan kepadamu "manna" dan "salwa" [53]. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah Kami berikan kepadamu; dan tidaklah mereka menganiaya Kami; akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. (Al Baqarah 2 : 57)

Dengan mengamati arti firman-Nya itu seolah-olah ada rezeki yang baik dan rezeki yang tidak baik dalam firman-Nya juga :

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۗ هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾



dharaba allaahu matsalan 'abdan mamluukan laa yaqdiru 'alaa syay-in waman razaqnaahu minnaa rizqan hasanan fahuwa yunfiq minhu sirran wajهران hal yastawuuna alhamdu lillaahi bal aktsaruhum laa ya'lamuuna

“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui” (An-Nahl 75)

Jadi, rezeki baik dan tidak baik dalam Islam memang ada. Jalan rezeki baik dan tidak baik disesuaikan dengan cara manusia itu sendiri dalam memperoleh rezeki. Rezeki yang halal akan menarik dan membawa rezeki yang haram akan menimbulkan kemudharatan. Rezeki didapatkan dengan cara bekerja dan berusaha. Salah satunya adalah dengan cara berbisnis.

Berbisnis merupakan salah satu ajaran Islam. Berbisnis yang digolongkan dalam perintah bekerja atau bermuamalah. Dalam Islam, perintah bekerja atau berbuat untuk memperoleh dan menghasilkan manfaat atau nilai tambah (rezeki). Manusia yang baik adalah yang bekerja bukan menganggur bahkan memintaminta. Meminta merupakan pekerjaan yang dibenci oleh Allah, dan tidak mendatangkan manfaat bagi sekitar. Islam mengajarkan dan selalu memotivasi setiap hamba-Nya untuk bekerja, beramal serta bertebaran di muka bumi untuk

mencari karunia Allah yang diberikan dalam bentuk rezeki, baik materi maupun non materi.

Bisnis merupakan salah satu ranah dunia kerja yang beberapa tahun terakhir menjadi trend dan terobosan baru dalam mencari rezeki. Berbisnis tidak hanya mendapat manfaat dari segi material duniawai bagi penjual dan pembeli saja namun juga harus mendapat ridha Allah SWT. Berbisnis tidak hanya hubungan antara manusia dan manusia tetapi juga manusia dengan Allah SWT. Jika keridhahan itu tidak ada dalam berbisnis maka keberkahan dalam muamalah akan hilang.

Manusia memiliki kecenderungan untuk lebih mengutamakan keuntungan finansial dan mengabaikan etika serta nilai dalam praktik berbisnis, jika hal ini diteruskan maka akan terjadi ketidakharmonisan dalam kehidupan. Para pelaku bisnis akan menjadi subjek-subjek yang saling menjatuhkan satu sama lain. Rasulullah SAW sendiri adalah seorang pedagang yang bereputasi internasional dan mendasarkan bangunan bisnisnya kepada nilai-nilai ilahi (transenden). Perilaku Rasulullah yang jujur, transparan dan pemurah merupakan kunci keberhasilannya mengelola bisnis Khadijah ra. Dengan dasar itu, beliau membangun sistem ekonomi Islam yang tercerahkan. Nilai-nilai yang ditawarkan Islam dalam berbisnis juga memiliki beberapa pondasi atau pilar seperti yang dikatakan Syed Nawab Haider Naqvi, dalam bukunya, Etika dan Ilmu Ekonomi; memaparkan empat aksioma etika ekonomi yaitu : tauhid, keseimbangan (keadilan), kebebasan dan tanggung jawab.

رَجَالٌ لَا تُلْهِيمُ تِجْرَةً وَلَا بَيْعَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ تَخَافُونَ
يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾

*rijaalun laa tulhihim tijaaratun walaa bay'un 'an dzikri allaahi wa-
iqaami alshshalaati wa-iitaa-i alzzakaati yakhaafuuna yawman tataqallabu
fihi alquluubu waal-abshaaru*

“laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.” (Qs. An-Nur 37)

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam berbisnis, berniaga ataupun berjual-beli yang dilakukan oleh seorang muslim jangan sampai melupakan kewajiban sebagai seorang muslim dan lupa dengan Allah, seperti mendirikan shalat dan membayarkan zakat. Hal ini juga bermakna, seorang pebisnis tidak boleh bohong, mengurangi timbangan, tidak boleh berpromosi secara jelek, tidak boleh berperilaku menghalalkan segala cara demi mencapai target kekayaan dunia. Berbisnis yang dikehendaki dalam Islam adalah kegiatan jual beli yang tidak hanya menargetkan keuntungan duniawi saja tapi harus memperhatikan niat awal dan yakni mencari keridhaan Allah SWT dan menolong sesama sebagai bentuk nilai social serta nilai-nilai akhlaqul kharimah yang ada dalam Islam.

Islam mengajarkan semangat *fastabiqul khairat* yang artinya belom-balombalah dalam kebaikan. Kalimat tersebut merupakan salah satu bentuk nilai Islam yang diajarkan dalam berbisnis yakni pebisnis muslim tidak menggunakan ajang persaingan sebagai ajang menjatuhkan lawan bisnis tapi sebagai ajang bersaing yang sehat, kerja sama bahkan menolong sesama pebisnis. Hal- hal

diatas merupakan beberapa bentuk nilai-nilai Islam dalam berbisnis yang terkandung dalam Al-Quran dan hadist serta perilaku Rasulullah.

Saat ini, Pebisnis muslim banyak yang kurang mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam berbisnis. Hal ini dibuktikannya di dunia bisnis banyak pengusaha-pengusaha besar yang bersaing secara *head to head* selayaknya bertanding dilapangan, dengan cara saling menjatuhkan melalui promosi, memberika tawaran-tawaran yang sudah tidak masuk akal, bahkan saling mengambil pelanggan demi mendapatkan loyalitas yang tinggi dari pelanggan. Adanya penguasa pasar, *follower* hingga hanya sebagai plagiat. Hal ini disebabkan dengan beberapa faktor seperti niat berbisnis adalah bentuk salah satu ibadah kepada Allah sudah luntur. Pelaku bisnis tidak mengetahui bagaimana Islam mengajarkan bisnis kepada Ummat-Nya, kemudian pelaku bisnis tidak memahami nilai-nilai apa saja yang diajarkan dalam Islam yang seharusnya diterapkan dalam berbisnis, dan akhirnya pelaku bisnis mengabaikan nilai serta etika bahkan esensi berbisnis secara sehat yang telah diajarkan Islam. Salah satu nilai Islam dalam berbisnis adalah sifat fathonah. Fathonah memiliki arti secara umum adalah cerdas, dimana cerdas adalah salah satu sifat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah dalam berdagang menerapkan kecerdasannya untuk mengelola perdagangannya, tidak hanya sampai disitu, beliau juga menjadi pebisnis yang handal karena kecerdasannya dalam menyusun strategi dalam berdagang serta mengatur tata kelola bisnisnya dengan baik.

Sifat fathonah yang diemban nabi Muhammad SAW dalam berdagang tidak hanya semata-mata untuk mengambil profit melalui pembangunan strategi

dan pengelolaan yang hebat, tapi juga untuk melengkapi hal-hal lain yang berkaitan. Seorang pedagang yang cerdas dipastikan amanah, shiddiq dan tabligh dalam berdagang. Kecerdasan merupakan penyeimbang diantara nilai-nilai Islam lainnya dalam mengelola bisnis yang wajib dimiliki setiap umat muslim seperti yang telah dicontohkan Rasulullah.

Pondok Pesantren merupakan salah satu tempat yang tepat untuk mengkaji nilai-nilai Islam dalam bisnis. Eksistensi Pondok Pesantren masih tetap mengakar dan menyatu dengan kehidupan masyarakat Islam yang senantiasa diharapkan memberi jawaban alternatif terhadap perubahan dan perkembangan dunia pendidikan. Dewasa ini, dengan kemampuan mendayagunakan potensi sumber daya insani secara maksimal untuk menggali potensi sumber daya alam melalui penyerapan alih teknologi. Hal ini menjadi tantangan dan tuntutan dalam era globalisasi, khususnya bagi Pondok Pesantren yang tengah mengembangkan sayapnya dibidang agro (agrobisnis).

Pengembangan agrobisnis di Pondok Pesantren merupakan suatu program yang sangat tepat, yang telah diupayakan oleh pemerintah dewasa ini, berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian Dan Menteri Agama Nomor : 346/Kpts/FTK.050/6/1991. Nomor 94 Tahun 1991 tentang Pengembangan Agrobisnis di Pondok Pesantren. Agrobisnis baru diperkenalkan secara resmi pada tahun 1984 di Indonesia. ketika didirikan Program Studi agrobisnis di Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor dan mulai populer pada awal 1990-an. Sedangkan definisi agrobisnis itu sendiri, dikemukakan oleh Davis & Goldbreg 1997 memberikan suatu konsep dan

wawasan yang sangat dalam tentang pertanian modern menghadapi milenium ketiga.

Pondok Pesantren telah memberi sumbangan besar terhadap pengembangan masyarakat di sekitarnya. Pondok Pesantren merupakan lembaga keagamaan, sebagian besar cenderung kurang memperhatikan pengembangan ekonomi. Usaha Pondok Pesantren untuk mandiri menjadikan mereka lebih berfokus pada aspek perdagangan yang berbasis agro (agrobisnis) melalui program pengembangan pondok pesantren berbasis agrobisnis, sebagai bagian dari pembangunan bidang agama dan keagamaan untuk mempercepat pencapaian visi dan misi pesantren. Pengembangan kurikulum dan terobosan baru pendidikan di pondok pesantren yaitu dengan pengembangan di bidang agrobisnis.

Pesantren awalnya dikenal sebagai institusi sosial agama yang dalam pendidikan dan dakwah, pesantren juga berperan dalam rana sosial-politik dan amat strategis untuk berperan dalam pencegahan perekonomian yang tidak sehat. Salah satu pesantren di Jawa Timur yang diketahui berperan sebagai lembaga pendidikan yang mengikut sertakan masyarakat dalam pengembangan lembaga pendidikan ialah Pesantren Mukmin Mandiri Sidoarjo.

Pesantren Mukmin Mandiri Sidoarjo adalah sebuah Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren yang bergerak di bidang agrobisnis dan agroindustri. yang didirikan oleh Dr. KH. Muhammad Zakki, M.Si, pada tanggal 01 April tahun 2009 dengan Akta Notaris Bambang Santoso, SH, M.Kn. Misi dan orientasinya mendidik santri berwawasan entrepreneurship dan entrepreneur yang berjiwa santri. yang bertujuan di samping memperluas khazanah keagamaan santri juga

memberdayakan dan mengkaryakan ekonomi santri yang terfokus pada aspek agro (agrobisnis), yakni Industri Kopi (Mengolah, memproses kopi biji goreng roaster hingga menjadi kopi bubuk yg sudah beredar dipasar Lokal dan pasar Ekspor dengan Label/Merek “Mahkota Raja & Pendowo Limo” (Mukmin Mandiri.com)

Berdasarkan paparan diatas peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut karena hasil penelitian ini dibutuhkan banyak elemen, tidak hanya para pebisnis muslim, tetapi juga para santri, siswa bahkan mahasiswa yang berkecimpung di dunia bisnis . Oleh karena itu, peneliti mengambil judul nilai fathonah dalam pengelolaan bisnis di Pesantren Mukmin Mandiri Sidoarjo. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai fathonah berperan dalam pengelolaan di pesantren tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana penerapan nilai fathonah dalam pengelolaan bisnis di pesantren Mukmin Mandiri Sidoarjo ?

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka tujuan penelitian ini adalah : untuk mendeskripsikan nilai fathonah dalam pengelolaan bisnis di pesantren Mukmin Mandiri Sidoarjo.

1.4 Kegunaan Penelitian

a. Bagi Pesantren Mukmin Mandiri

Penelitian ini berguna untuk memberi pengetahuan dasar bagi para santri maupun pengurus hingga pengajar di pesantren Mukmin Mandiri tentang nilai-nilai Islam yang apa saja yang sesuai dalam kewirausahaan atau dunia bisnis.

b. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan teoritis dan praktis serta menambah pemikiran baru dan khazanah keilmuan bagi para akademisi serta menggali lebih dalam penelitian ini, khususnya yang bergerak di bidang ekonomi Islam.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat menjadi referensi dan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam dan penerapan di tempat-tempat lain setelah pesantren Mukmin Mandiri.

1.5 Sistematika Skripsi

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab 1: Pendahuluan

Bab ini memuat secara garis besar hal-hal yang mengantar pada pokok permasalahan yang akan dibahas di skripsi ini, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab 2: Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang landasan teori yang telah diperoleh penulis selama perkuliahan maupun dari literatur-literatur yang dijadikan pedoman dan pembahasan dalam skripsi ini. Selain itu juga disampaikan penelitian-penelitian sebelumnya yang dapat mendukung penelitian ini.

Bab 3: Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu pendekatan penilitan, ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab 4: Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum obyek penelitian, data penelitian, analisis hasil penelitian, interpretasi dari hasil penelitian dan keterbatasan penelitian.

Bab 5: Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta memberikan saran-saran yang diperlukan sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya.